

ABSTRAK

Siti Nur Jamilah, 1213020168, 2025 : ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PRODUK VEGAN BABI YANG BERLABEL HALAL DI APLIKASI TOKOPEDIA

Perkembangan industri makanan berbasis nabati pada era modern menghadirkan berbagai inovasi produk, salah satunya produk vegan babi yang dipasarkan melalui platform *e-commerce* Tokopedia. Produk tersebut dibuat dari bahan nabati seperti kedelai dan gandum, namun dirancang menyerupai daging babi baik dari segi rasa, tekstur, maupun aroma. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Muslim karena beberapa produk mencantumkan label halal meskipun menggunakan nama yang identik dengan unsur haram, seperti “*pork belly*” atau “*vegan pork*”. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan (*syubhah*) terkait status kehalalan produk serta kesesuaian penggunaan label halal dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, keberadaan produk tersebut juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen Muslim, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum produk vegan babi berlabel halal yang diperdagangkan di aplikasi Tokopedia, menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020, serta meninjau keabsahan praktik jual beli produk tersebut berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian diarahkan pada aspek kehalalan komposisi produk, penggunaan label halal, penggunaan nama produk yang mengandung unsur babi, serta praktik akad dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dan kehati-hatian dalam memilih produk yang berlabel halal agar terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis*, dan *syubhah* dalam transaksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi halal serta hukum ekonomi syariah. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan penjual produk vegan babi yang dipasarkan di Tokopedia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan produk halal di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk vegan babi yang dipasarkan di Tokopedia pada dasarnya menggunakan bahan-bahan nabati sehingga secara substansi tidak mengandung unsur babi dan memenuhi konsep halal dan thayyib. Akan tetapi, penggunaan label halal tanpa adanya sertifikat halal resmi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta berpotensi menyesatkan konsumen Muslim. Selain itu, penggunaan nama seperti "*pork belly*" atau "*vegan pork*" bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2020 yang melarang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang mengandung unsur hewan haram untuk disertifikasi halal. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli produk tersebut belum memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad karena mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, produk vegan babi berlabel halal yang diperdagangkan di Tokopedia tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah maupun ketentuan sertifikasi halal di Indonesia.